DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG

INOVASI PELAYANAN PANTAS

(PELAYANAN ANTAR JEMPUT PRIORITAS)

1. PANTAS
(PELAYANAN ANTAR JEMPUT PRIORITAS)

- A. Pengertian :
- Pelayanan langsung ke rumah penduduk yang menjadi prioritas untuk perekaman KTP-El dan mengantarkan langsung dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah selesai dicetak. Selain ke rumah penduduk petugas juga akan datang ke rumah sakit apabila penduduk sedang dalam perawatan

DASAR HUKUM

- UU. No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- SE. Mendagri. No. 470/2807/SJ tgl. 15 Juni 2017 tentang Percepatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan .

URAIAN DASAR HUKUM

- UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 8 ayat(1)
- Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan

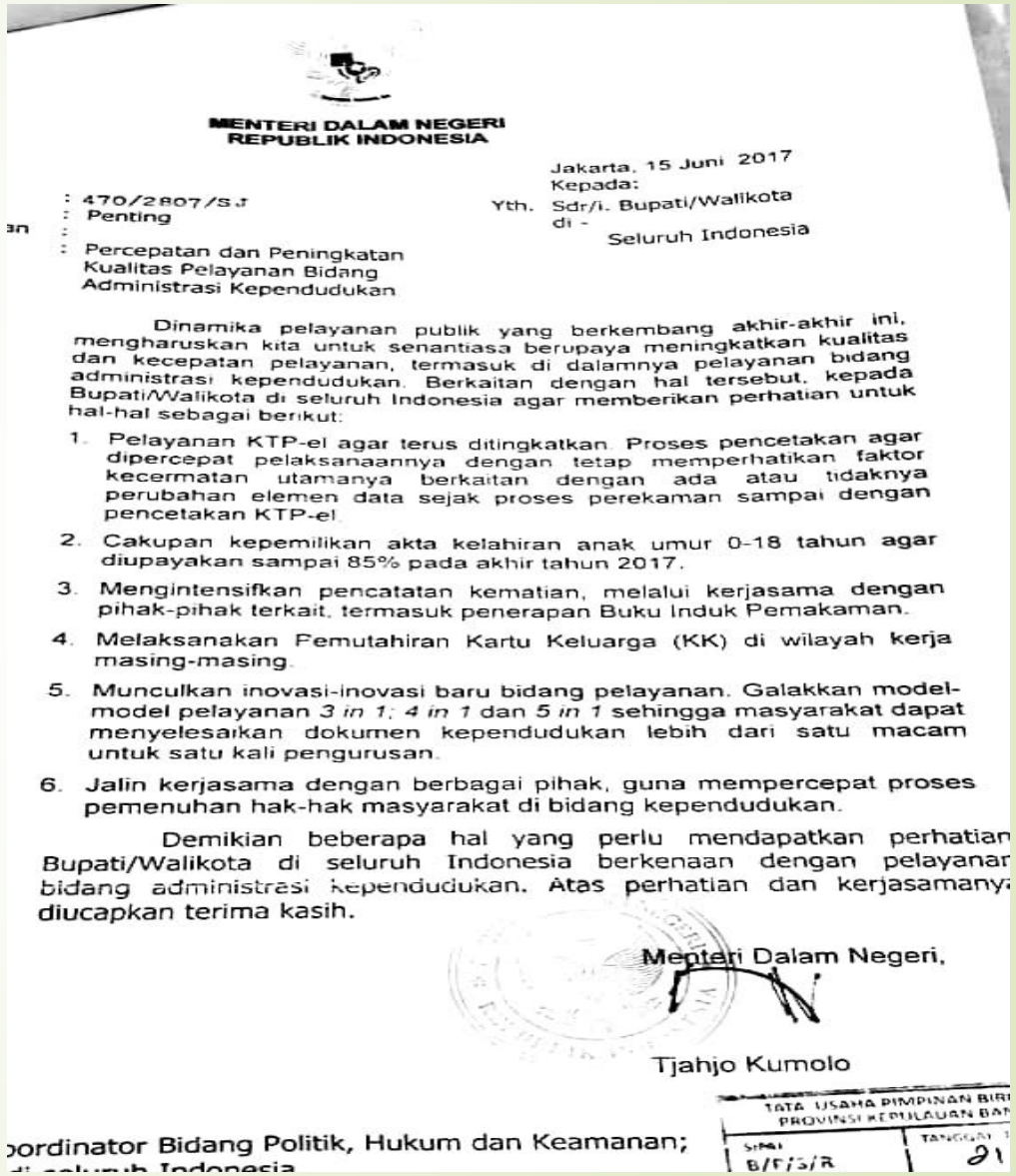

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Juni 2017

: 470/2807/SJ
: Penting
:
: Percepatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan

Kepada:
Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota
di -
Seluruh Indonesia

Dinamika pelayanan publik yang berkembang akhir-akhir ini, mengharuskan kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan, termasuk di dalamnya pelayanan bidang administrasi kependudukan. Berkaitan dengan hal tersebut, kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memberikan perhatian untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pelayanan KTP-el agar terus ditingkatkan. Proses pencetakan agar dipercepat pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan faktor kecermatan utamanya berkaitan dengan ada atau tidaknya perubahan elemen data sejak proses perekaman sampai dengan pencetakan KTP-el.
2. Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 tahun agar diupayakan sampai 85% pada akhir tahun 2017.
3. Mengintensifkan pencatatan kematian, melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk penerapan Buku Induk Pemakaman.
4. Melaksanakan Pemutahiran Kartu Keluarga (KK) di wilayah kerja masing-masing.
5. Munculkan inovasi-inovasi baru bidang pelayanan. Galakkan model-model pelayanan *3 in 1; 4 in 1* dan *5 in 1* sehingga masyarakat dapat menyelesaikan dokumen kependudukan lebih dari satu macam untuk satu kali pengurusan.
6. Jalin kerjasama dengan berbagai pihak, guna mempercepat proses pemenuhan hak-hak masyarakat di bidang kependudukan.

Demikian beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian Bupati/Walikota di seluruh Indonesia berkenaan dengan pelayanan bidang administrasi kependudukan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri,

Tjahjo Kumolo

ordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

TATA USAHA PIMPINAN BIRO
PROVINSI KEPULAUAN BA

LATAR BELAKANG

- Keinginan untuk memudahkan dan membahagiakan masyarakat. Terutama masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik (Disabilitas, sakit, lansia dan lain-lain) yang terkendala untuk datang mengurus kepemilikan dokumen kependudukan yang mereka butuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut maka Bupati Belitung melalui Wakil Bupati Belitung memberikan perintah dan arahan kepada Disdukcapil Kabupaten Belitung untuk melakukan suatu inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Untuk menindaklanjuti perintah dan arahan Bapak Wakil Bupati Belitung tersebut maka Disdukcapil Kabupaten Belitung membuat inovasi pelayanan yang dinamakan "PANTAS" (Pelayanan Antar Prioritas) dengan cara menugaskan aparatur pada Disdukcapil Kabupaten Belitung untuk melakukan pelayanan langsung kerumah penduduk dan mengantarkan dokumen kependudukan yang telah selesai dicetak ke rumah penduduk tersebut.

PANTAS
PELAYANAN ANTAR PRIORITAS

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- Memudahkan penduduk untuk mendapatkan dokumen kependudukan.
- Di prioritaskan kepada Penduduk Disabilitas, Lansia, Ibu Hamil dan Penduduk sakit
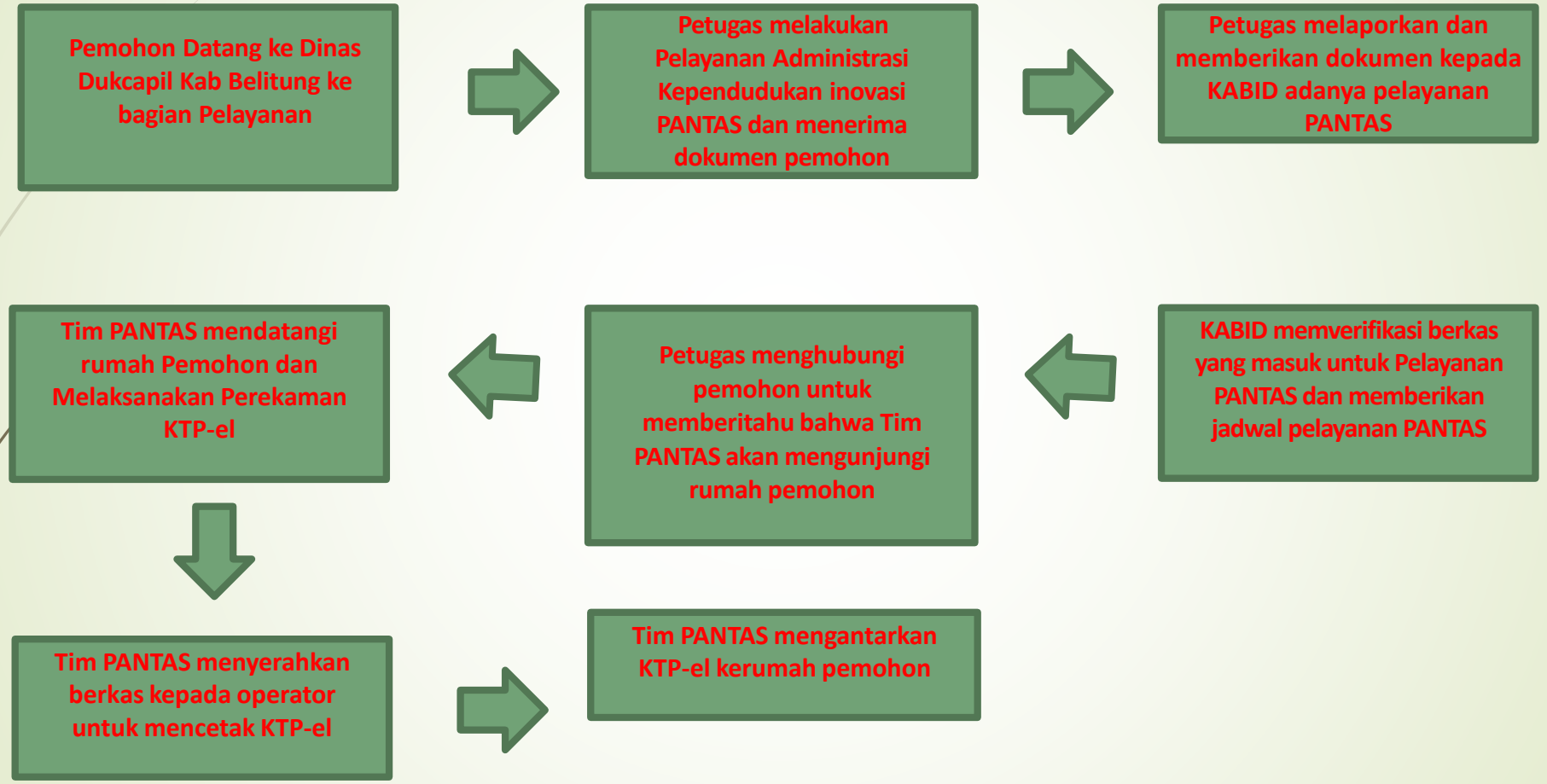
ALUR PELAYANAN PANTAS